

# **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEMANAN NEGARA**

**(Studi Putusan No 559/Pid.B/2017/PN Byw)**

**Divo Suhandra<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Sutdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: vindiv7913@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kejahatan terhadap keamanan Negara (penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme) dalam perkara No 559/Pid.B/2017/PN Byw terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara dalam putusan No. 559/Pid.B/2017/PN Byw? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap keamanan Negara pada putusan No 559/Pid.B/2017/PN Byw Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan(1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan keamanan Negara. Terdakwa telah melanggar pasal 107 a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Keamanan Negara. Telah terpenuhi unsurnya didasarkan fakta hukum baik melalui keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diperlihatkan pada persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan. (2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No 559/Pid.B/2017/PN Byw, sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai sapek *yuridis* dan *non yuridis*.

**Kata Kunci : Peranggungjawaban, Pidana, Kejahatan keamanan Negara**